

**SKRIPSI**

**PENGAWASAN TERHADAP PEMUNGUTAN RETRIBUSI TEMPAT  
KHUSUS PARKIR PADA OBJEK WISATA PANTAI CAROCOK DI  
KOTA PAINAN**

*Diajukan untuk memenuhi persyaratan dalam rangka  
memperoleh gelar Sarjana Hukum*

**OLEH:**

**SILVIA PUTRI CHANTIKA**

**1810113067**

**PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM ADMINITRASI NEGARA  
(PK VII)**



**Pembimbing :**

**Romi, S.H., MH.,  
Darnis, S.H., M.H.,**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ANDALAS**

**PADANG**

**2023**

# **PENGAWASAN TERHADAP PEMUNGUTAN RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR PADA OBJEK WISATA PANTAI CAROCOK DI KOTA PAINAN**

*(Silvia Putri Chantika, 1810113067, Program Kekhususan Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 65 halaman, Tahun 2023)*

## **ABSTRAK**

Retribusi Tempat Khusus Parkir di Kabupaten Pesisir Selatan merupakan bagian dari Retribusi Jasa Usaha sebagaimana diatur di dalam Perda No. 2/2012 sebagaimana telah diubah oleh Perda No.2/2018. Berdasarkan regulasi itu, pemungutan retribusi tempat khusus parkir di kawasan Pantai Carocok Kota Painan menjadi kewenangan pemerintah kabupaten. Dalam pelaksanaannya diduga terjadi berbagai persoalan dalam pemungutan retribusi dimaksud seperti banyaknya pintu masuk kawasan objek wisata, pemungutan retribusi yang dilakukan oleh masyarakat setempat secara *non-official*, sehingga menyebabkan kebocoran retribusi. Oleh karena itu yang menjadi persoalan dalam penelitian ini antara lain: 1) Bagaimana Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Tempat Khusus Parkir pada Objek Wisata Pantai Carocok di Kota Painan? 2) Bagaimana Pengawasan terhadap Pemungutan Retribusi Tempat Khusus Parkir pada Objek Wisata Pantai Carocok di Kota Painan? Adapun penelitian ini menggunakan metode yuridis sosiologis (empiris) yang bersifat deskriptif analitis, menggunakan jenis data primer dan jenis data sekunder, sumber data yang diperoleh penulis dari penelitian lapangan dan kepustakaan, dan pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan studi dokumen. sehingga penulis mendapatkan hasil penelitian 1) Pelaksanaan pemungutan retribusi parkir pada objek wisata Pantai Carocok Painan dilakukan oleh Dinas Perhubungan dengan memberikan karcis sebagai bukti pemungutan sesuai SOP 2) Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan belum efektif dan maksimal, sistem pemungutan dan pengelolaan realisasi retribusi parkir masih dilakukan secara manual. Dinas Perhubungan dalam hal ini kurangnya ketegasan dalam pengawasan dan pemberian sanksi kepada pelanggar aturan, serta koordinasi yang belum jelas antar OPD. Berdasarkan hal tersebut Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan harus memperketat pengawasan dan ketegasan sanksi kepada pelanggar baik dari internal maupun eksternal. Dan memperkuat kerjasama OPD yang sinergis dalam meningkatkan PAD salah satunya melalui retribusi parkir di Pantai Carocok.

**Kata Kunci:** *Retribusi Tempat Khusus Parkir, Dinas Perhubungan, Pariwisata, Retribusi Jasa Usaha, Kabupaten Pesisir Selatan.*